

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara, ekonomi, sosial, demokrasi dan kesejahteraan untuk itulah penerapan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kepastian hukum. Kekeliruan dalam penerapan hukum yang terjadi pada *Judex Facti* tidak menjadi suatu preseden buruk di lembaga peradilan. Dalam setiap putusan final dan mengikat oleh *judex juris* dapat menjadi *yuresprudensi* bagi para hakim agar instrumen hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Tingkat Tindak Pidana Korupsi

5.1.2 Penerapan Hukum yang berdasarkan Undang-Undang diharapkan memberikan kepastian hukum serta mencerminkan rasa keadilan baik dari sisi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dapat diterapkannya Pasal 18 d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, selain pidana pokok, pidana tambahan, yang selama ini diterapkan tidaklah memberikan efek jera kepada penyelenggara negara, aparatur negara, pejabat negara. Dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dan memilih yang di selenggarakan dalam pemilihan umum agar merata dalam

pelaksanaannya tanpa memandang , mengesampingkan, suatu aturan perundang-undangan yang harusnya diterapkan.

5.2 Saran

1.2.1 Seharusnya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi agar menjadikan instrumen hukum hanyalah Undang-Undang maupun yuresprudensi yang terlebih dahulu memutus suatu perkara tindak pidana korupsi didalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dapat diseragamkan menjadi suatu pidana yang layak diterapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi

1.2.2 Untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum tidak boleh ada timpang tindihnya dalam kekeliruan penerapan suatu pasal di dalam Undang-Undang. Pembuktian menjadi suatu cara yang dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuktikan di persidangan bagi para terdakwa tindak pidana korupsi agar mendapatkan hukuman yang berat hanya berdasarkan Undang-Undang serta kemampuan hakim meyakini suatu perbuatan tindak pidana korupsi benar dilakukan.